

KRITERIA DAN KETENTUAN HARTA (AL-AMWAL)

HARTA :AL-AMWAL, SESUATU YANG DIGANDRUNGI DAN DICINTAI.

HARTA: FITHRAH MANUSIA MENCINTAI HARTA SECARA MENDALAM.

QS.AL- FAJR [89]: 20

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

“ Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat mendalam...” “

Firman Allah SWT surah as-Shaff [61]: 10-12

Artinya :

10. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

11. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

12. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar.

FUNGSI HARTA

- PERHIASAN HIDUP.
(QS. Al-Kahfi : 46)
- UJIAN DALAM KEHIDUPAN.
(QS. Ali Imran : 186)
- BEKAL IBADAH DAN PERJUANGAN
(JIHAD HARTA) QS. Ash-Shaf : 10-11)
- AMANAH
(QS. Al-Hadid : 7)

SUBSTANSI JIHAD HARTA

1. MENJALANKAN PERINTAH ALLAH dan RASULULLAH SAW
2. MERAIH KEUTAMAAN JIHAD HARTA.
3. MENGHINDARI AKIBAT DARI KEENGGANAN JIHAD HARTA
4. MENEGAKKAN AGAMA ALLAH.

Pertama , Menjalankan Perintah Allah dan Rasul

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ،
رواه أبو داود

“ Berjihadlah menghadapi orang-orang musyrik dengan hartamu, dirimu dan lisanmu “ HR. Abu Daud

Orang yang ikut memberikan hartanya untuk kepentingan jihad di jalan Allah sama memperoleh pahala jihad.

Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا ، رواه البخاري

“ Barangsiapa yang memberikan dananya bagi orang yang berangkat jihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah melakukan jihad “. HR .Bukhari.

Kedua, Meraih keutamaan Jihad Harta

Allah berfirman dalam surah at-Taubah : 111

“ Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.



Ketiga, Menghindari akibat dari keengganan Jihad Harta

Firman Allah dalam surah At-Taubah : 34-35

- 34... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,
- 35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Sabda Rasulullah SAW

بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِكَيِّ مِنْ ظُهُورِهِمْ يُخْرَجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ وَبِكَيِّْ
مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ يُخْرَجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“ Sampaikanlah berita kepada orang-orang yang suka menyimpan harta (yang tidak mengeluarkan zakatnya) bahwa mereka akan dibakar dengan besi panas dari punggung mereka sehingga tembus ke lambung, dan ditusuk dari belakang kepala sehingga tembus ke dahi mereka “ HR.Muslim

PEMBAGIAN HARTA

Pertama, Harta diam, yaitu harta yang tidak mungkin di pindahkan seperti tanah dan yang melekat dengan tanah seperti bangunan permanen.

Kedua, harta bergerak, yaitu harta yang dapat dipindahkan atau dialihkan dengan cepat.

BEBERAPA MASALAH HUKUM YANG MUNCUL

1. Sahnya menjual harta diam sebelum diserahkan dan tidak sah menjual harta bergerak sebelum diserahkan.
2. Mendahulukan penyelesaian harta bergerak sebelum harta diam ketika seseorang dalam keadaan bangkrut atau pailit.
3. Tidak boleh menjual harta diam orang yang tercekal karena masih kecil, ideot kecuali dalam kondisi darurat atau karena kemaslahatan. Sementara menjual harta bergerak dibolehkan untuk alasan kemaslahatan semata.
4. Hak – hak tetangga hanya terkait dengan harta diam bukan harta bergerak.
5. Konsensus ulama sahnya wakaf harta diam, berbeda dengan harta bergerak.

KEPEMILIKAN HARTA TERBAGI TIGA

1. Harta yg tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dipindahkan kepemilikannya serta menjadi fasilitas umum, seperti jalan umum.
2. Yang tidak mungkin dimiliki atau dipindahkan kepemilikannya kecuali bila ada alasan syar'1, seperti harta diam yang diwakafkan.
3. Harta yang boleh dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya selain dari kedua jenis harta di atas.

SEBAB KEPEMILIKAN HARTA

1. Adanya akad pemindahan kepemilikan seperti jual beli, hibah dll.
2. Warisan.
3. Memegang harta mubah yang belum ada pemiliknya, ihyaul mawat...

Keempat, menegakkan agama Allah

Agama Islam mempunyai tujuan dalam menjalankan syariatnya, yaitu :

1. Menjaga eksistensi Agama.
2. Menjaga Jiwa.
3. Menjaga Harta.
4. Menjaga Akal fikiran.
5. Menjaga Keturunan